



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Heru Purnomo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Perintis 2 Plumbungan Rt.01 Rw.01 Desa Plumbungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor : 318/Kuasa/1/2024/PA.Sda tanggal 17 Januari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Januari 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 17 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Sah pada hari Sabtu tanggal 24 September Tahun 2011, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono – Kabupaten Sidoarjo
sebagaimana tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
XXXXXX.

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut pada
point 1 (satu) diatas, antara Penggugat dengan Tergugat hidup
bersama dan mengambil tempat kediaman terakhir di Sidoarjo, tepatnya
di XXXXXX di rumah kediaman milik Penggugat.

3. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat
dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya
suami - istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

3.1. ANAK I;

Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sidoarjo pada tanggal 18
September 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang
dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo Nomor :
XXXXXX tertanggal 27 Oktober Tahun 2015, sesuai dengan NIK
Nomor : XXXXXX sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga
Nomor : XXXXXX, beragama Islam, saat ini telah berumur :
delapan Tahun empat bulan (8 Tahun 4 Bulan) dan sejak kecil
sampai sekarang dalam asuhan dan bertempat tinggal dengan
Penggugat dan Tergugat di XXXXXX,

3.2. ANAK II;

Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sidoarjo pada tanggal 08
Agustus 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang
dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo Nomor :
XXXXXX tertanggal 11 Oktober Tahun 2018, sesuai dengan NIK
Nomor : XXXXXX sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga
Nomor : XXXXXX, beragama Islam, saat ini telah berumur : lima
Tahun lima bulan (5 Tahun 5 Bulan) dan sejak kecil sampai
sekarang dalam asuhan dan bertempat tinggal dengan Penggugat
dan Tergugat di XXXXXX;

3.3. ANAK III;

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sidaarjo pada tanggal 27 Maret 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo Nomor: XXXXXX tertanggal 28 April Tahun 2021, sesuai dengan NIK Nomor: XXXXXX sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: XXXXXX, beragama Islam, saat ini telah berumur : dua Tahun sepuluh bulan (2 tahun 10 bulan) dan sejak kecil sampai sekarang dalam asuhan dan bertempat tinggal dengan Penggugat dan Tergugat di XXXXXX.

4. Bahwa, pada awalnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan, kehidupan rumah tangganya berjalan rukun, damai dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Juni Tahun 2013, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, dikarenakan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan :

4.1 Karena Tergugat sering dan gemar bermain judi, dan Tergugat juga telah menghabiskan beberapa banyak uang dan beberapa barang-barang yang ada dalam rumah dimana Penggugat dan Tergugat tinggal, hingga keuangan yang seharusnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga selalu raib dan habis untuk kepentingan pribadi Tergugat dalam bermain berjudi,

4.2 Tergugat telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang Suami sekaligus sebagai Kepala rumah tangga, dan apabila hal tersebut diingatkan dan ditegur oleh Penggugat maka pertengkaranlah yang pastinya terjadi.

4.3 Tergugat telah dan sering menggadaikan barang-barang yang ada dirumah kediaman Penggugat apapun bentuk barangnya, yang penting bisa digadaikan maka akan digadaikan oleh Tergugat yang penting bisa menjadi uang dan dapat dijadikan modal untuk berjudi; justru sebaliknya Penggugat sebagai seorang Isteri telah berusaha dengan bekerja keras banting-tulang untuk memenuhi

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Sda



segala kebutuhan keluarga dengan mengumpulkan rezeki sedikit demi sedikit dari hasil jerih payahnya selama bekerja juga ikut raib digadaikan oleh Tergugat yang antara lain adalah;

- Beberapa kendaraan bermotor yang dibeli hasil jerih payah dari keringat Penggugat selama bekerja juga telah banyak dan berkali-kali digadaikan oleh Tergugat tanpa izin Penggugat dan ujung ujungnya Penggugatlah yang harus menyelesaikan dan menebus biaya gadai tersebut kepada pihak lain, dan hal tersebut telah terjadi berulang-ulang kali,
- Beberapa perhiasan milik Penggugat juga telah banyak digadaikan oleh Tergugat, yang ujung-ujungnya tidak jelas keberadaannya,
- Bahkan yang lebih ekstrem lagi Buku Nikah yang seharusnya mempunyai nilai sakral dan merupakan bukti ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat juga pernah digadaikan oleh Tergugat kepada Pihak Lain, dan Penggugat baru tau ketika penggadainya mencari dan mendatangi Tergugat dirumah kediaman Penggugat dengan menghimbau agar Tergugat segera mengambil dan menebus Buku Nikah tersebut yang pada akhirnya Penggugatlah yang harus membayar dan menebus Buku Nikah tersebut.

4.4 Tergugat meninggalkan banyak hutang kepada banyak pihak (Pihak lain) yang tidak jelas untuk apa tujuan dan kepentingannya dan Tergugat tidak bertanggung jawab atas hutang-hutangnya, dan apabila Tergugat dididatangi dan ditagih oleh pihak-pihak lain ke rumah, Tergugat selalu bersembunyi dan menghindari yang pada akhirnya Penggugatlah yang harus menghadapi pihak-pihak lain tersebut sampai sekarang, dengan keadaan yang demikian Penggugat sangat Shock atas perilaku dan perbuatan Tergugat selama ini.

4.5 Tergugat juga sering meminjam kendaraan bermotor milik orang lain, kemudian digadaikan kepada pihak lain tanpa

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Sda



sepengetahuan dan se-izin pemiliknya yang pada akhirnya Penggugatlah yang harus menghadapi pemilik kendaraan bermotor tersebut untuk menebus kepada pihak lain dan menyelesaikannya, dan hal ini terus terjadi berulang-ulang kali dan yang membuat Penggugat merasa didzalimi oleh Tergugat adalah; Tergugat tidak bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

4.6 Tergugat sering diingatkan dan berkali-kali dinasehati oleh Penggugat dengan baik-baik untuk berhenti dari kebiasaannya berjudi dan segera bertobat kepada Allah Swt, karena perbuatan judi tersebut adalah perbuatan dosa dan nantinya pasti akan menyengsarakan diri Tergugat sendiri dan berdampak kepada keluarga, akan tetapi nasehat-nasehat dan saran yang sering disampaikan oleh Penggugat tidak digubris sama sekali oleh Tergugat dan ujung-ujungnya pertengkaranlah yang pastinya terjadi.

4.7 Kebiasaan dan perbuatan buruk Tergugat yang gemar berjudi senyatanya sulit untuk dirubah dan dihentikan dan Penggugat tetap tidak bosan-bosannya menasehati Tergugat agar Tergugat segera menghentikan kebiasaan buruknya berjudi, akan tetapi nasehat yang disampaikan oleh Penggugat justru berdampak pada perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa dihindari, dengan keadaan yang demikian secara tidak langsung Penggugat telah mengalami keadaan yang dapat dikualifikasikan adanya perbuatan kekerasan secara Psikis terhadap psikologis Penggugat dan fakta hukumnya perbuatan-perbuatan Tergugat pada akhirnya berdampak dan menimbulkan traumatik terhadap diri Penggugat,

5. Bahwa dengan keadaan yang demikian Penggugat selalu dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang selalu was-was dan dihantui rasa ketakutan yang sangat luar biasa apabila Penggugat didatangi dan bertemu dengan pihak-pihak lain / tukang-tukang tagih termasuk beberapa Polisi yang sering mendatangi rumah kediaman Penggugat

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Sda



untuk mencari Tergugat agar Tergugat segera menyelesaikan hutang-hutangnya, dan hal ini terjadi terus-menerus sampai sekarang.

6. Bahwa sejak awal Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat jarang sekali memberi nafkah materi kepada Penggugat, adapun apabila Tergugat memberikan nafkah materi kepada Penggugat, itupun hanya diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat ala kadarnya, dan untuk selebihnya segala hal-hal yang menyangkut kebutuhan lain-lain dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan yang menyangkut biaya Pendidikan ke 3 (tiga) anak-anaknya, kesemuanya Penggugatlah yang harus menanggung segala beban-beban kebutuhan hidup tersebut sehari-harinya;

7. Bahwa sejak awal bulan April 2023 Tergugat sudah tidak memberi nafkah materi sama sekali kepada Penggugat, termasuk kebutuhan lahir dan batin dan Tergugat justru lebih asyik dengan kehidupannya sendiri diluar dan Tergugat juga sering pulang-pergi dalam keadaan mabok, serta keluar rumah dengan se-enaknya sendiri tanpa memikirkan nasib Penggugat selaku Isteri dan ke 3 (tiga) anak-anaknya.

8. Bahwa fakta hukumnya Tergugat telah melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang Suami kepada Isterinya terlebih-lebih terhadap nasib ke 3 (tiga) anak-anaknya dengan melakukan Penelantaran Dalam Lingkup Keluarga dalam bentuk Pelalaian Kewajiban yang menyangkut tanggung jawabnya sebagai seorang Suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga dengan telah tidak mengurus sama sekali keluarganya baik terhadap diri Tergugat maupun kepada ke 3 (tiga) anak-anaknya.

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya terjadi adalah, puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, terjadi pada pertengahan bulan Mei 2023, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan Pisah Ranjang, dan karena perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus dan sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan lagi untuk

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Sda



rukun kembali, sehingga pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah saling mengurus dirinya sendiri-sendiri dan sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang.

10. Bahwa demikian parahnya kehidupan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tujuan pernikahan yang diharapkan untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawwadah dan Warrahmah hanya angan-angan belaka, bahkan sudah menyimpang jauh dari tujuan perkawinan yang telah diisyaratkan oleh Syariat hukum Islam.

11. Bahwa Penggugat telah berupaya dengan berbagai macam cara dan dengan bersikap cukup sabar serta mengalah untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran, yang bertujuan agar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat rukun, harmonis dan damai, akan tetapi upaya yang dilakukan oleh Penggugat tidak ada hasilnya dan sia-sia belaka, sampai pada akhirnya Penggugat sudah tidak kuat dan sudah tidak tahan lagi dengan prilaku, perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat,

12. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, karena sikap dan tindakan Tergugat sudah diluar batas kepatutan sebagai seorang suami dan sebagai kepala rumah tangga, maka untuk menghindari Mudharat yang lebih besar serta keadaan yang lebih buruk lagi dan demi kebaikan bersama dimasa mendatang, tidak ada pilihan lain kecuali MELAKUKAN PERCERAIAN, sehingga sangatlah tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo mengabulkan Gugatan Cerai yang telah diajukan oleh Penggugat, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

-----“ *Dan ketika Isteri sudah sangat tidak senang kepada Suaminya, maka Hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak satu terhadap suami* ” -----

13. Bahwa sebagai konsekwensi yuridis atas Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat ini, maka disamping itu Penggugat menuntut



hak atas pemeliharaan terhadap anak (Hadlonah), karena ada kekhawatiran pada diri Penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat pada butir-butir diatas tentang prilaku, karakter dan perbuatan buruk yang melekat pada diri Tergugat yang sulit untuk berubah maka; “dan karena ke 3 (tiga) anak-anak juga masih dibawah umur dan demi masa depan anak-anak baik pendidikan maupun psikologisnya, dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar dapatnya anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang Bernama :

1. ANAK I;

Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sidoarjo pada tanggal 18 September 2015, saat ini telah berumur: delapan tahun empat bulan (8 tahun 4 bulan)

2. ANAK II;

Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sidoarjo pada tanggal 08 Agustus 2018, saat ini telah berumur: lima Tahun lima bulan (5 Tahun 5 Bulan)

3. ANAK III;

Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sidoarjo pada tanggal 27 Maret 2021, saat ini telah berumur: dua tahun sepuluh bulan (2 Tahun 10 bulan);

“ Hak pemeliharaan dan pendidikannya diserahkan dibawah Asuhan Penggugat !

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka kiranya sangat patut dan beralasan jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. *Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya,*
2. *Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan dan tercatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono -*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana yang telah tertuang dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal 24 September Tahun 2011 PUTUS KARENA PERCERAIAN.

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (Hadlonah) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang Bernama;

- ANAK I,

Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sidoarjo pada tanggal 18 September 2015, Umur : delapan tahun empat bulan (8 tahun 4 bulan);

- ANAK II,

Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sidoarjo pada tanggal 08 Agustus 2018, Umur : lima tahun lima bulan (5 tahun 5 bulan);

- ANAK III,

Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sidoarjo pada tanggal 27 Maret 2021, Umur : dua tahun sepuluh bulan (2 tahun 10 bulan);

" Diserahkan dibawah Asuhan Penggugat !

1. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

2. Membebankan biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil- adilnya. (Ex aequo et bono)

Bahwa Penggugat Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Heru Purnomo,S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Perintis 2 Plumbungan Rt.01 Rw.01 Desa Plumbungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 19 Januari 2024 dan tanggal 25 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa didalam persidangan, Penggugat menyatakan mencabut petitum angka 3 (tiga) mengenai hak asuh anak;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor : XXXXXX Tanggal 03 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: XXXXXX tanggal 13 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman Termohon pada Koperasi ADIGUNAJAYA JATIM atas nama Tergugat, tanggal 27 November

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Adiguna Jaya Jatim Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1. umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Pengasuh anak-anak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. ANAK I, umur 8 tahun, 2. ANAK II, umur 5 tahun, 3. ANAK III, umur 2 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sering pulang jam 2 malam, lalu pergi lagi setelah subuh. Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang sejak bulan Mei 2023, namun jika Tergugat pulang ke rumah pada malam hari, Penggugat dan anak-anaknya pulang ke rumah kakaknya di belakang rumah, dan jika Tergugat pergi lagi Penggugat dan anak-anaknya pulang ke rumahnya sendiri lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi;

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2. umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. ANAK I, umur 8 tahun, 2. ANAK II, umur 5 tahun, 3. ANAK III, umur 2 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka bermain judi online, sehingga Tergugat mempunyai banyak hutang. Dan Tergugat sudah 9 bulan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang sejak bulan Mei 2023, namun jika Tergugat pulang ke rumah pada malam hari, Penggugat dan anak-anaknya pulang ke rumah saksi karena takut melihat Tergugat marah-marah dikarenakan kalah berjudi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Heru Purnomo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Perintis 2 Plumbungan Rt.01 Rw.01 Desa Plumbungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering dan gemar bermain judi, Tergugat telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang Suami sekaligus sebagai Kepala rumah tangga, Tergugat telah dan sering menggadaikan barang-barang yang ada dirumah kediaman Penggugat, Tergugat meninggalkan banyak hutang kepada banyak pihak (Pihak lain) yang tidak jelas untuk apa tujuan dan kepentingannya dan Tergugat tidak bertanggung jawab atas hutang-hutangnya, Tergugat juga sering meminjam kendaraan bermotor milik orang lain, dan kemudian digadaikan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan se-izin pemiliknya. hingga akhirnya pisah rumah sejak pertengahan bulan Mei tahun 2023 tanpa saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Sda



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P-3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Tunggalan Pinjaman Termohon, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemberitahuan hutang Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering dan gemar bermain judi, Tergugat telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang Suami sekaligus sebagai Kepala rumah tangga, Tergugat telah dan sering menggadaikan barang-barang yang ada dirumah kediaman Penggugat, Tergugat meninggalkan banyak hutang kepada banyak pihak (Pihak lain) yang tidak jelas untuk apa tujuan dan kepentingannya dan Tergugat tidak bertanggung jawab atas hutang-hutangnya, Tergugat juga sering meminjam kendaraan bermotor milik orang lain, dan kemudian digadaikan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan se-izin pemiliknya.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama pertengahan bulan Mei 2023;

Halaman **16** dari **19** putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih pertengahan bulan Mei 2023, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut petitum angka 3 tentang Hak Asuh anak, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D., M.H. dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. Abd. Rauf

Halaman **18** dari **19** putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)